

Nomor : 768/BAN-PT/LL/2017
Lampiran : -
Perihal : Persyaratan Jumlah dan Kualifikasi Dosen dalam Proses
Akreditasi

17 Februari 2017

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenag
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Lain
4. Para Koordinator Perguruan Tinggi Swasta

Merujuk surat kami Nomor 8576/BAN-PT/AK/2016 tertanggal 13 Desember 2016 perihal Penundaan Proses Akreditasi bahwa salah satu alasan penundaan proses akreditasi adalah Program Studi tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah dan kualifikasi dosen. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dosen program studi pada program magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Pasal 27 angka (12); Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
2. Pasal 27 angka (15); Dosen program doktor dan program doktor terapan: (a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
3. Pasal 29 angka (4); Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
4. Pasal 29 angka (5); Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.

Demikian pemberitahuan kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin

Tembusan:

1. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjend Kelembagaan Iptek Dikti